

SOSIALISASI PELAKSANAAN EVALUASI SPBE TAHUN 2023



Sinergi untuk Indonesia Maju





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



OUTLINE

- 1) Arah Kebijakan Tauval SPBE
- 2) Previu Capaian Tauval SPBE 2022
- 3) Tindak Lanjut Evaluasi SPBE 2023





ARAH
KEBIJAKAN
TAUVAL
SPBE



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUE NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Arahan Presiden Joko Widodo Tentang **Reformasi Birokrasi**



1.

Birokrasi yang
Berdampak,
Dirasakan Langsung
Masyarakat

2.

Reformasi Birokrasi
**Bukan Tumpukan
Kertas**

3.

Birokrasi **Lincah
dan Cepat**



panrb


KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PANRB MENERJEMAHKAN ARAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO



- 1 Pemangkasan Proses Bisnis Layanan Kepegawaian, Berdampak pada Jutaan ASN
- 2 Penerapan Reformasi Birokrasi Tematik pada 4 Kluster Prioritas
- 3 Transformasi Profesionalisme ASN Berbasis Digital (Meliputi Penyederhanaan Birokrasi & Jabatan Fungsional) dan Penataan Tenaga Non-ASN (Honorar)
- 4 Akselerasi Pembentukan Mal Pelayanan Publik/MPP & MPP Digital di Seluruh Indonesia
- 5 Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 6 Percepatan Penyusunan Kebijakan Kelembagaan, Tata Kelola, dan ASN Menuju IKN Nusantara & DOB Papua
- 7 Transformasi Sistem Pendidikan ASN Mendukung Percepatan Reformasi Birokrasi Tematik



Driver

Kelembagaan, Proses Bisnis/ Ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Pelayanan Publik merupakan unsur utama Birokrasi (*Driver*) dalam mencapai Pemerintahan yang baik dan dinamis.

Leverage

Inovasi dan Budaya Kerja menjadi pengungkit (*Leverage*) yang dapat meningkatkan kinerja unsur utama dalam birokrasi.

Enabler

- Teknologi Informasi (SPBE) sebagai penggerak (*enabler*) dari seluruh aspek pemerintahan, yang akan mengintegrasikan setiap unsur birokrasi untuk beroperasi sebagai kesatuan pemerintahan.
- Kebijakan SDI untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

RUANG LINGKUP PERPRES SPBE

TATA KELOLA SPBE

Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu, yang terdiri dari:

- Rencana Induk dan Arsitektur SPBE
- Rencana Anggaran
- Proses Bisnis
- Data dan Informasi
- Infrastruktur SPBE
- Aplikasi SPBE
- Keamanan SPBE
- Layanan SPBE

MANAJEMEN SPBE

Melaksanakan pengelolaan unsur-unsur SPBE secara efisien, efektif, dan berkesinambungan, yang terdiri dari:

- Manajemen Risiko
- Manajemen Keamanan Informasi
- Manajemen Data
- Manajemen Aset TIK
- Manajemen Layanan
- Manajemen Pengetahuan
- Manajemen Perubahan
- Manajemen SDM, dan
- Audit TIK

PENYELENGGARA SPBE

- Tim Koordinasi SPBE Nasional
- Pelaksana SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah



Amanat Perpres 95/2018 Pasal 70

Untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

**PEMANTAUAN DAN
EVALUASI SPBE**



PREVIU DAN
CAPAIAN
TAUVAL SPBE
2022

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE 2022


DASAR HUKUM

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Keputusan Menteri PANRB Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

- 1** Fokus program kegiatan tahun 2022 pada pendampingan melalui Asistensi dan Piloting SPBE
- 2** Profesionalitas Bidang dan Objektivitas, serta Independensi Penilaian
- 3** Memperluas jejaring dan pembinaan penerapan SPBE di wilayah lain

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI



- Pemantauan Wajib : IPPD dengan Indeks SPBE < 2,6 pada pelaksanaan tahun 2021
- Pemantauan Tambahan : IPPD yang mengusulkan untuk dilakukan Pemantauan (Indeks SPBE tahun 2021 >= 2,6 dan IKU Instansi)
- Evaluasi : IPPD yang belum mengikuti evaluasi SPBE pada tahun 2021



PREVIU PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE TAHUN 2022

Pemantauan SPBE

Triwulan 1

- Mou/PKS Perguruan Tinggi
- TOT dan Seleksi Asesor Eksternal
- Penyusunan Modul Pendampingan

Penetapan KepmenPANRB Nomor 274 tentang Penetapan Lokus Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022

Evaluasi SPBE

Triwulan 2

Asistensi/Piloting SPBE Kepada IPPD

Asistensi terhadap 459 IPPD dan Piloting 15 Provinsi

Penilaian Mandiri IPPD

Diikuti oleh 459 IPPD melalui aplikasi monev.spbe.go.id

Triwulan 3

Penilaian Dokumen Asesor Eksternal

Bekerja sama dengan 25 Perguruan Tinggi dan 124 Akademisi

Harmonisasi dan Reviu Penilaian

Harmonisasi isu bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional Reviu oleh Tim Kementerian PANRB

Triwulan 4

Konsolidasi, dan Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan

Laporan Hasil Pemantauan akan memuat Indeks SPBE, Indeks Domain, Indeks Aspek, dan nilai indikator, melalui aplikasi monev.spbe.go.id

Triwulan 3

Pendampingan Evaluasi SPBE IPPD

Pendampingan secara langsung di 5 wilayah (Medan, Makassar, Ambon, Bali, Merauke)

Penilaian Mandiri IPPD

Diikuti oleh 104 IPPD melalui aplikasi monev.spbe.go.id

Penilaian Dokumen Asesor Eksternal

Diikuti oleh 459 IPPD melalui aplikasi monev.spbe.go.id

Penilaian Interview Asesor Eksternal

Melibatkan 28 Akademisi dari 11 Perguruan Tinggi

Harmonisasi dan Reviu Penilaian

Harmonisasi isu bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional Reviu oleh Tim Kementerian PANRB

Triwulan 4

Konsolidasi dan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi

Laporan Hasil Evaluasi akan memuat Indeks SPBE, Indeks Domain, Indeks Aspek, nilai indikator, analisis dan rekomendasi, melalui aplikasi monev.spbe.go.id

Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022

554 IPPD

Indeks SPBE Nasional
(Nilai rata-rata dari Indeks SPBE IPPD yang dihasilkan dari Pemantauan dan Evaluasi tahun 2021 – 2022)

620 IPPD


Penetapan Indeks SPBE Tahun 2022, melalui Keputusan Menteri PANRB



SEBARAN PREDIKAT (RERATA PROVINSI, BESERTA KAB/KOTA DI LINGKUNGANNYA) PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE IPPD

TINGKAT PARTISIPASI IPPD
s.d. Tahun 2022

99,41%



DKI JAKARTA

Lokus SPBE	Jumlah	2021 *	2022 **	Tingkat Partisipasi
Kementerian	34	34	25	100%
LPNK	26	25	15	100%
Lembaga Lainnya	36	33	31	100%
Pemprov	34	34	31	100%
Pemkab ***	397	301	366	96,46%
Pemkot	93	90	86	100%
TOTAL	620	517	554	99,41%

*) Pada tahun 2021, mekanisme yang dilakukan adalah evaluasi untuk seluruh IPPD;
 **) Pada tahun 2022, mekanisme yang dilakukan adalah Pemantauan Wajib bagi IPPD dengan Indeks SPBE di <2,6 dan Pemantauan Tambahan bagi IPPD dengan Indeks SPBE >2,6 yang mengajukan diri untuk dilakukan penilaian;
 ***) Lokus yang belum mengikuti evaluasi hingga tahun 2022 adalah sebanyak 18 Pemerintah Kabupaten



CAPAIAN INDEKS SPBE NASIONAL TAHUN 2022

Progres Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Deskripsi	2018	2019	2020	2021
Indeks SPBE Nasional	1,98	2,18	2,26	2,24
Indeks Domain Kebijakan	1,75	1,95	2,07	2,21
Indeks Domain Tata Kelola	1,74	1,86	1,95	1,89
Indeks Domain Manajemen	-	-	-	1,23
Indeks Domain Layanan	2,17	2,40	2,48	2,81
Jumlah IPPD Kategori "Baik"	82	196	256	159
Jumlah Responden (IPPD)	582	603	603	517

*Catatan: Pada tahun 2018 – 2020 instrumen penilaian yang digunakan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018, sedangkan mulai tahun 2021 instrumen penilaian yang digunakan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020.

Rata-Rata Peningkatan (2018-2021)	Proyeksi Nilai *)	Hasil Tahun 2022
0,09	2,33	2,34
0,15	2,36	2,39
0,05	1,94	1,85
N/A	1,46	1,32
0,21	3,02	2,96
26	185	234
N/A	620	620

*) Proyeksi berdasarkan rata-rata peningkatan per tahun;

Nilai menurun, karena, sudah memasukkan kerangka arsitektur SPBE yang terpadu secara nasional, setelah penetapan maka di 2023 akan meningkat, karena pembinaan akan intens

INDEKS SPEBE NASIONAL
2022
2,34

Nilai meningkat, setelah mulai dibimbing penerapan manajemen SPBE ke IPPD

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,6 - <4,2	Sangat Baik
3	2,6 - <3,5	Baik
4	1,8 - <2,6	Cukup
5	<1,8	Kurang

INDEKS SPBE NASIONAL


Metodologi yang digunakan adalah pola *inkremental*, sehingga pergerakan Indeks SPBE Nasional dilakukan secara gradual dengan mengakumulasi penambahan IPPD dan perubahan indeks IPPD terbaru, dimana pada tahun 2022 proyeksi yang ditargetkan sebesar 2,30.

Grafik Capaian Indeks SPBE Nasional Tahun 2018 – 2022




CAPAIAN PREDIKAT INDEKS SPBE NASIONAL TAHUN 2022

DISTRIBUSI PREDIKAT IPPD TAHUN 2022



DISTRIBUSI PREDIKAT IPPD TAHUN 2022 BERDASARKAN KATEGORI



*Capaian pada tahun 2022 dengan predikat baik adalah sebagai berikut: 71% Instansi Pusat, 59% Provinsi, 29% Kabupaten/Kota
 **Pada tahun 2022, terdapat 312 instansi yang meningkat nilainya dengan rincian 50 Instansi Pusat, 24 Provinsi, 238 Kab/Kota



*TINDAK
LANJUT
EVALUASI
SPBE 2023*

DASAR HUKUM

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

1

Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat memberikan saran peningkatan

2

Menjamin kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tujuan SPBE

3

Penerapan SPBE sebagai landasan menuju Transformasi Digital Pemerintahan melalui program prioritas Kementerian PANRB

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI


Total
Responden




TAHAPAN EVALUASI SPBE TAHUN 2023

PERMENPANRB 59/2020

PEMANTAUAN



EVALUASI



TIMELINE PELAKSANAAN EVALUASI SPBE TAHUN 2023

SCOPE KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
STAGE 1 PERSIAPAN DAN KOORDINASI KEGIATAN												
Persiapan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan												
Penyusunan dan Penetapan Perubahan Pedoman Tauval												
TOT dan Seleksi Asesor Eksternal												
Sosialisasi Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2023												
STAGE 2 PELAKSANAAN KEGIATAN												
Penilaian Mandiri oleh 643 IPPD												
Penilaian Dokumen oleh Asesor Eksternal												
Penilaian Interview oleh Asesor Eksternal												
Penilaian Visitasi (Jika diperlukan)												
Reviu dan Harmonisasi												
Penyusunan Analisis dan Rekomendasi Asesor Eksternal												
STAGE 3 PELAPORAN DAN PENGUMUMAN												
Konsolidasi dan Finalisasi Tabulasi Hasil Evaluasi SPBE 2023												
Penetapan KEPMEN Hasil Evaluasi SPBE 2023												
Pengumuman Hasil Evaluasi SPBE 2023												
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Evaluasi SPBE 2023												


*) Jadwal kegiatan telah disampaikan melalui surat Menteri PANRB kepada seluruh IPPD, Apabila ada perubahan jadwal, maka akan diinformasikan melalui group sosial media (WAG)

AGENDA PELAKSANAAN EVALUASI SPBE TAHUN 2023

Tahap Perencanaan

Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaporan



12 - 13 Juni 2023

SOSIALISASI

Sosialisasi evaluasi SPBE kepada seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

13 Juni – 2 Juli 2023

PENILAIAN MANDIRI

Penilaian Mandiri secara daring melalui Aplikasi oleh Asesor Internal (K/L/Pemda);

10 – 23 Juli 2023

PENILAIAN DOKUMEN

Verifikasi dan validasi melalui Penilaian Dokumen oleh Asesor Eksternal

7 – 30 Agust 2023

PENILAIAN INTERVIU

Klarifikasi dari Asesor Eksternal melalui Interviu kepada Asesor Internal K/L/Pemda

1 – 27 Sept 2023

PENILAIAN VISITASI

Klarifikasi lebih lanjut dengan metode Visitasi/kunjungan ke Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

20 Sept – 19 Okt 2021

PELAPORAN

- Konsolidasi dan harmonisasi;
- Proses reuiu dan perbaikan reuiu;
- Pengolahan Data & Laporan Antara
- Penyusunan LHE: Analisis dan Rekomendasi


METODE EVALUASI SPBE TAHUN 2023

METODE EVALUASI PERMENPANRB 59/2020



Mengukur tingkat kematangan (skala 1 - 5) pada 47 indikator penilaian di domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan SPBE



Tingkat Kematangan Kebijakan, Tata Kelola, dan Manajemen



Tingkat Kematangan Layanan





Nilai Indeks SPBE:



- merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.
- nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan.

NO	NAMA DOMAIN	JUMLAH INDIKATOR	BOBOT (100%)
1	KEBIJAKAN INTERNAL SPBE	10	13% (@1,3%)
2	TATA KELOLA SPBE	10	25% (@2,5%)
3	MANAJEMEN SPBE	11	16,5% (@1,5%)
4	LAYANAN SPBE	16	45,5% (@2,75%/@3%)

PEMENUHAN KRITERIA UMUM DOMAIN KEBIJAKAN




PEMENUHAN KRITERIA UMUM DOMAIN TATA KELOLA





PEMENUHAN KRITERIA UMUM DOMAIN MANAJEMEN



5-OPTIMUM

DILAKUKAN PENINGKATAN KUALITAS SECARA BERKESINAMBUNGAN BERDASARKAN HASIL REVIU DAN EVALUASI SPBE

4-TERPADU & TERUKUR

KEGIATAN REVIU DAN EVALUASI PADA SETIAP MANAJEMEN SPBE

3-TERDEFINISI

DENGAN MENGGUNAKAN PEDOMAN, DITERAPKAN PADA **SEMUA** UNIT KERJA

2-TERKELOLA

DENGAN PERENCANAAN, NAMUN **BELUM MENGGUNAKAN PEDOMAN**, DITERAPKAN HANYA PADA **SEBAGIAN** UNIT KERJA

1-RINTISAN

DILAKSANAKAN TANPA PERENCANAAN

PEMENUHAN KRITERIA UMUM DOMAIN LAYANAN

Layanan

Kriteria Umum Kapabilitas LAYANAN

1 - Informasi

- Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.




1

Memberikan **informasi 1 arah**

2 - Interaksi

- Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.




2

Pecarian informasi, pengunggahan dokumen perencanaan, dan pengunduhan dokumen

3 - Transaksi

- Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.




3

Layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti **transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data**

4 - Kolaborasi

- Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain.



4

Layanan **kolaborasi dengan layanan elektronik lain (integrasi basis data/middleware/layanan)**

5 - Optimum

- Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

5

Dipantau, dinilai dan dievaluasi Berkala, ditindaklanjuti

PERAN DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE



(PERMENPANRB No.59/2020)

Tugas-tugas tim asesor eksternal sedikitnya mencakup sebagai berikut:

- ❖ Menyampaikan materi sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian;
- ❖ Melakukan Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, dan/atau Penilaian Visitasi;
- ❖ Melakukan konsolidasi, analisis, dan finalisasi penilaian; dan
- ❖ Memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada Kementerian atas hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
- ❖ Menyusun laporan anggota Tim Asesor Eksternal dan menyampaikannya kepada Kementerian.

PERAN DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Tim Asesor Internal ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah dimana struktur Tim Asesor Internal terdiri atas:

Koordinator SPBE

Sekretaris Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
- Memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
- Menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri PANRB.

Penanggung
Jawab

1 (satu) orang dari unsur Pejabat

- Mengoordinasikan dan memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan aktivitas Sosialisasi, Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
- Memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung; dan
- Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.

Pelaksana Entri
Data

1 (satu) orang dari unsur Pejabat/Pegawai

- Mengumpulkan, mendokumentasikan dan memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
- melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

Tim Asesor
Internal

Anggota lain dari unit kerja/perangkat daerah yang terkait

- Melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
- Melakukan penyiapan bukti pendukung indikator pertanyaan;
- Melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi (jika dilakukan); dan
- Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.



PERAN UNIT KERJA/PERANGKAT DAERAH SEBAGAI ANGGOTA TIM ASESOR INTERNAL

TIM ASESOR INTERNAL

Anggota Tim Asesor Internal terdiri dari Pejabat/pegawai yang berasal dari unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi terkait dengan lain:

- Organisasi dan ketatalaksanaan;
- Pengelolaan data dan informasi;
- Teknologi informasi dan komunikasi;
- Keamanan Informasi;
- Hukum;
- Perencanaan;
- Penganggaran;
- Akuntabilitas kinerja;
- Keuangan;
- Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Pengelolaan barang milik negara/daerah;
- Sumber daya manusia;
- Kearsipan;
- Pengawasan; dan,
- Pelayanan publik.

PERSIAPAN EVALUASI SPBE BAGI IPPD


TAHAPAN PERSIAPAN BAGI IPPD

1. Penyusunan rencana evaluasi SPBE:

- Penyusunan jadwal pelaksanaan evaluasi;
- Penyiapan instrumen penilaian antara lain kuesioner dan pedoman pemantauan dan evaluasi;
- Penyiapan bahan sosialisasi;
- Penyusunan rencana kebutuhan;
- Penyiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan.

3. Bimtek Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE:

- Perwakilan Tim Asesor Internal mengikuti Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB;
- Menyelenggarakan Bimtek internal kepada Tim Asesor Internal terkait.



- Sekretaris (Koordinator SPBE) membentuk Tim Asesor Internal K/L/Pemda yang ditetapkan Pimpinan Instansi/Kepala Daerah

KAJIDAH PENGISIAN PENJELASAN PENILAIAN MANDIRI

Area **CATATAN INSTANSI** dan **DAFTAR DOKUMEN**

AREA ISIAN PENJELASAN TIM ASESOR INTERNAL K/L/D

UPLOAD DOKUMEN PENDUKUNG

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

MENU
Dashboard
Tugas Penilaian
Bantuan

Pelaksana Entri Data

Kembali

Indikator 10

Domain : Kebijakan SPBE

Aspek : Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Indikator : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Penjelasan Indikator

Tingkat	Kriteria	Capaian
1	Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia. catatan	<input type="radio"/>
2	Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. catatan	<input type="radio"/>
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. catatan	<input type="radio"/>
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. catatan	<input checked="" type="radio"/>
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	<input type="radio"/>

Showing 1 to 5 of 5 entries

Upload Dokumen Pendukung

File Unggah satu [pdf] atau banyak file [zip/rar] *max 100MB

*panjang nama file maksimum 60 karakter. Jika melebihi 60 karakter, sistem akan otomatis memotong nama file menjadi 60 karakter
*apabila ukuran file unggah melebihi ketentuan batas maksimum, agar dapat mereferensikan url/link data dukung dalam penjelasan

Tutup Upload dan Simpan

1 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Indikator 1

SARAN PENGISIAN PENJELASAN PENILAIAN MANDIRI



KAIDAH: LAKUKAN PENGISIAN PENJELASAN DAN DATA DUKUNG DENGAN BAIK & TERSTRUKTUR



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



PERMASALAHAN PENGISIAN PENJELASAN PENILAIAN MANDIRI

Kalimat isian
PENJELASAN
menyampaikan
**FAKTA, HASIL
ANALISIS** dan
**JUSTIFIKASI
LEVEL
Kematangan**

Contoh kalimat **PENJELASAN**:

Layanan <<**Nama substansi layanan SPBE**>> sudah diterapkan oleh <<**Nama unit kerja/OPD**>> pada lingkup <<**Unit kerja/OPD/Kementerian/ Lembaga/Pemda**>> dengan nama aplikasi/layanan <<**Nama aplikasi SPBE**>> yang dibuktikan berupa <<**screenshot/manual book/video/tautan (link)**>> pada data dukung <<**Nama file data dukung**>> (kalimat penjelasan **FAKTA**).

Berdasarkan kemampuan aplikasi <<**Nama aplikasi SPBE**>> yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan <<**uraian fungsi teknis aplikasi, contoh: fitur donwload, upload, persetujuan dan integrasi database sesuai bukti data dukung**>> sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis <<**informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimum**>> (kalimat penjelasan **ANALISIS** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Sehingga dari penjelasan dan data dukung yang disampaikan tersebut di nilai telah menggambarkan **Tingkat Kematangan <<1/2/3/4/5>> – JUSTIFIKASI LEVEL**



KAIDAH PENULISAN PENJELASAN (2)

Contoh kalimat **PENJELASAN**:

Kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE tercantum dalam << **Nama Dokumen Kebijakan** >> << **Nomor ... Tahun 20..** >> tentang << **Uraian Nama Kebijakan** >>, yaitu pada pasal << **Nomor Pasal** >> halaman << **Nomor Halaman** >> tentang << **Uraian Nama Pasal** >> yang disampaikan pada file << **Nama File Lampiran Data Dukung** >>-- **RUJUKAN** ke data dukung.

Sementara itu, penetapan personil dan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE tercantum dalam << **Nama Dokumen Kebijakan** >> << **Nomor ... Tahun 20..** >> tentang << **Uraian Nama Kebijakan** >>, yaitu pada pasal << **Nomor Pasal** >> halaman << **Nomor Halaman** >> tentang << **Uraian Nama Pasal** >> yang disampaikan pada file << **Nama File Lampiran Data Dukung** >>-- **RUJUKAN** ke data dukung.

Contoh list 2 nama file lampiran sebagai **DATA DUKUNG PENJELASAN**:


Indikator1a-Permen-TataKelolaSPBE.pdf
Indikator1b-SKMenteri-TimKoordinasiSPBE.pdf

Sampaikan **DATA DUKUNG** yang **RELEVAN** dan **DIRUJUK** pada kalimat **PENJELASAN**

Penamaan **FILE DATA DUKUNG** dibuat **IDENTIK** dengan **ISI** dan terurut sesuai penjelasan

KAIDAH PENYAMPAIAN DOKUMEN DATA DUKUNG

SCAN file **DATA DUKUNG** memiliki kemampuan **SEARCH-able**



The screenshot shows a PDF viewer interface. The title bar indicates the document is 'Perpres Nomor 95 Tahun 2018.pdf', page 6 of 110. A search bar at the top right contains the keyword 'Manajemen', and a notification below it states 'Found on 35 pages'. On the left side, a search results sidebar lists several pages with matches for 'Manajemen SPBE'. The main content area displays the text of 'Pasal 3' and 'BAB II'.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. **Manajemen** SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. percepatan SPBE; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Contoh proses **SEARCH** terhadap file dokumen **DATA DUKUNG** dengan kata kunci pencarian **MANAJEMEN**

TIPS KOLABORASI DALAM PELAKSANAAN EVALUASI SPBE

PIC
Anggota
Tim Assesor

Perkuat **TIM ASESOR**
dengan menentukan **PIC**
pada masing-masing
Indikator yang terkait
dengan tugas/fungsinya

OPERATOR
Layanan/Aplikasi

Siapkan **PIC** layanan/
APLIKASI untuk
mendemokan **FITUR**
FUNGSI TEKNIS Layanan
(*username* dan *password*)
sehingga dapat
memberikan pemahaman/
uraian kemampuan teknis

DOKUMENTASI/
SCREENSHOT/
VIDEO

Siapkan data dukung yang
komprehensif seperti
DOKUMENTASI/VIDEO
untuk digunakan sebagai
data pendukung

PENJELASAN
DAN DATA
DUKUNG
YANG AKURAT

Perkuat **PENJELASAN** dan
DATA DUKUNG yang
lengkap sesuai kaidah
Pedoman Menteri PANRB
6/2023 untuk setiap
indikator sehingga akan
memberikan penjelasan
yang akurat


TIPS: PERKUAT KOLABORASI STAKEHOLDER

Dokumen pendukung pelaksanaan Penilaian Mandiri :

- 1) Kuesioner penilaian mandiri untuk koordinasi/konsolidasi Tim Asesor (Excel)
 - 2) Acuan pembagian tugas Tim Asesor berdasarkan RACI (pdf)
- (dapat diakses melalui link materi kegiatan hari ini)




TAHAPAN PENTING BAGI ASESOR INTERNAL IPPD PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE 2023





TARGET CAPAIAN DAN PELAKSANAAN EVALUASI SPBE TAHUN 2023



PENGUATAN KOLABORASI TIM KOORDINASI SPBE INSTANSI PUSAT

MENTERI/KEPALA LEMBAGA

Ketua (Pelaksanaan Rapat Pleno, minimal 1x/6 bulan)

Dewan Pengawas

Koordinator

Sekretaris K/L

Laporan minimal 2x ke Ketua Tim Koordinasi SPBE K/L

Seluruh unit kerja Eselon 1 /Eselon 2

Tim Pelaksana

Unit Kerja TIK/Data dan Informasi

Bid. Transformasi Proses Bisnis Digital
dan Manajemen Risiko
(Organisasi /Tata Kelola/Manajemen Kinerja)

Bid. Manajemen Perubahan
(Organisasi /Tata Kelola/Manajemen Kinerja)

Bid. Manajemen SDM
(Kepegawaian/SDM)

Bid. Manajemen Layanan dan Aset
TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE
(Datin/TIK/e-Government)

Bid. Manajemen Data
(Datin/TIK/e-Government)

Bid. Manajemen
Keamanan Informasi
(Datin/TIK)

Bid. Manajemen Pengetahuan
(Bidang Informasi Publik)

Bid. Penganggaran SPBE
(Datin/TIK/Perlengkapan/Umum)

Bid. Perencanaan SPBE
(Bid. Perencanaan dan Penganggaran)

Bid. Audit TIK
(Inspektorat)

GAMBARAN UMUM PERUBAHAN STRUKTUR PENILAIAN PADA DOMAIN LAYANAN


Domain Layanan SPBE
(Indikator 32 – 47)

Bobot 45,5%

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Bobot per layanan : 2,75% (total 27,5%)

1. Layanan Perencanaan
2. Layanan Penganggaran
3. Layanan Keuangan
4. **Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**
5. Layanan Kepegawaian
6. Layanan Kearsipan
7. Layanan Pengelolaan BMN/BMD
8. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah
9. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
10. Layanan Kinerja Pegawai

Menggunakan referensi penilaian dari LKPP dengan kriteria yaitu: **Indeks Implementasi Katalog Lokal/Sektoral (Komposit)**



Kriteria: Indeks Implementasi Katalog Lokal/Sektoral > 80% akan mendapatkan nilai tingkat kematangan 5 (lima)*

*) K/L/Pemda

Layanan Publik Berbasis Elektronik
- Bobot per layanan: 3% (total 18%)

1. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
2. Layanan Data Terbuka
3. Layanan JDIH
4. **Layanan Publik Sektor 1**
5. **Layanan Publik Sektor 2**
6. **Layanan Publik Sektor 3**

1. Mengakomodir penerapan layanan **RB Tematik**:

- Layanan yang mendukung pengentasan kemiskinan
- Layanan yang mendukung peningkatan investasi
- Layanan yang mendukung prioritas aktual Presiden (inflasi, pengadaan barang/jasa, stunting, dll)

2. Mengakomodir penerapan **MPP Digital**

Kriteria: IPPD yang sudah menggunakan layanan yang mendukung penerapan RB Tematik akan mendapatkan tingkat kematangan 5, serta menerapkan MPP Digital akan mendapatkan level 4, dan selanjutnya level 5 apabila telah dilakukan peningkatan layanan melalui integrasi berbagai layanan dan/atau pemanfaatan ≥80% dari pengguna.



GAMBARAN UMUM MUATAN PERUBAHAN PADA PEDOMAN

Muatan KepmenPANRB 962/2022

**Level 5
(Optimum)
Indikator 35
Layanan PBJ**

Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
--------------------------	--

**Level 4
Indikator 45-47
Layanan Publik Sektor**

Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan publik sektor berbasis elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan Layanan Publik Sektor Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.
--------------------------	--

**Level 5
(Optimum)
Indikator 45-47
Layanan Publik Sektor**

Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
--------------------------	--

Muatan Perubahan Pedoman Menpanrb 6/2023

Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau telah memenuhi Implementasi Katalog Lokal dengan Indeks \geq 80%.
--------------------------	--

Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan publik sektor berbasis elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan Layanan Publik Sektor Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau telah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.
--------------------------	---

Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau telah memanfaatkan layanan yang mendukung penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Kemudahan Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi, stunting, penggunaan produk dalam negeri, dll), dan/atau sudah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dengan layanan yang telah terintegrasi dengan berbagai layanan, dan/atau peningkatan pemanfaatan hingga 80% dari pengguna layanan.
--------------------------	---

Perubahan utama antara lain:

- Indikator 35 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa** (mempertimbangkan Indeks Implementasi Katalog Lokal) untuk mencapai tingkat kematangan optimum yaitu level 5;
- Indikator 45 – 47 Layanan Publik Sektor** (mempertimbangkan pendekatan RB Tematik dan Tematik Prioritas Presiden) untuk mencapai nilai tingkat kematangan optimum yaitu level 5; dan
- Indikator 45 -47 Layanan Publik Sektor** (mempertimbangkan penerapan MPP Digital) untuk mencapai nilai level 4 apabila sudah digunakan, dan level 5 apabila sudah melakukan integrasi antar layanan dan/atau peningkatan pemanfaatan hingga 80% dari pengguna layanan.



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Terima Kasih

